

**DAMPAK PENYAKSIAN HUKUMAN CAMBUK OLEH ANAK-ANAK
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan
Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

TEUKU FADHLIL ADHA HUSIN

NIM. 170106003

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M / 1443 H**

**DAMPAK PENYAKSIAN HUKUMAN CAMBUK OLEH ANAK-ANAK
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan
Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

TEUKU FADHLIL ADHA HUSIN

NIM. 170106003

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI
NIP. 197903032009012011



Syarifah Rahmatillah, S.HI., M.H
NIP. 198204152014032002

**DAMPAK PENYAKSIAN HUKUMAN CAMBUK OLEH ANAK-ANAK
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan
Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 5 Januari 2022 M
1 Jumadil Akhir 1443 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI
NIP. 197903032009012011

Sekretaris,




Syarifah Rahmatillah, S.HI., M.H
NIP. 198204152014032002

Penguji I,



Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP. 197804212014111001


Penguji II,



Gamal Achyar, L.c., M.Sh
NIDN. 2022128401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussaalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Teuku Fadhil Adha Husin
NIM : 170106003
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya;*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 3 Desember 2021
Yang menyatakan



Teuku Fadhil Adha Husin

ABSTRAK

Nama : Teuku Fadhlil Adha Husin
NIM : 170106003
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Dampak Penyaksian Hukuman Cambuk Oleh Anak-Anak Ditinjau dari Perspektif HAM dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh)
Tebal Skripsi : 55 Halaman
Pembimbing I : Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI
Pembimbing II : Syarifah Rahmatillah, S.HI., M.H
Kata Kunci : *Penyaksian, Cambuk, Perlindungan Anak*

Penyaksian hukuman cambuk oleh anak merupakan satu permasalahan dalam eksekusi cambuk. Hal ini disebabkan karena Qanun Acara Jinayat Pasal 262 Ayat (2) telah melarang anak untuk menyaksikan eksekusi cambuk. Dalam hal ini, tentu ada dampak yang akan diterima oleh anak yang menyaksikan hukuman cambuk tersebut. Dalam UU No. 35 Tahun 2014 juga disebutkan bahwa karena anak tidak boleh diterlantarkan. Begitu pula dengan pandangan HAM yang sangat melarang anak menyaksikan hal-hal yang berbau kekerasan karena dapat mempengaruhi psikologis. Pertanyaan penelitian dalam Skripsi ini adalah bagaimana penyaksian hukuman cambuk oleh anak menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh, serta bagaimana tinjauan HAM dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap penyaksian hukuman cambuk oleh anak-anak. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan melakukan wawancara ke instansi terkait. Selain itu, Penulis juga menggunakan data dari bahan kepustakaan. Menurut DP3A, penyaksian hukuman cambuk oleh anak tidak baik dan dilarang. Begitu juga dengan KPPAA menyebutkan bahwa anak yang menyaksikan hukuman cambuk merupakan bagian dari kekerasan dan mempengaruhi psikologis anak. Dalam konteks HAM, sebenarnya anak menyaksikan hukuman cambuk itu dinilai berdampak buruk bagi seorang anak. Anak seringkali mudah terpengaruh dengan tontonan yang dilihatnya. Penyaksian hukuman cambuk oleh anak dalam tinjauan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa anak tidak diperbolehkan menyaksikan hukuman cambuk dengan alasan anak belum mempunyai pemikiran yang matang dan dapat mempengaruhi psikologis seorang anak. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa penyaksian hukuman cambuk oleh anak itu sangat dilarang dan mempunyai dampak buruk bagi si anak terutama dalam hal psikologis anak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد:

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, yang selalu memberikan taufik dan hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad saw beserta keluarga, shahabat dan orang yang mengikuti beliau.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **“Dampak Penyaksian Hukuman Cambuk Oleh Anak-Anak Ditinjau Menurut PERSPEKTIF HAM DAN Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh)”**. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Ibu Mahdalena Nasrun, S.Ag., MH.I dan Ibu Syarifah Rahmatillah, S.Ag., M.H., selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan ilmu, membimbing, mengarahkan serta memberikan kritik dan saran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penghargaan dan terimakasih yang setulus-tulusnya penulis berikan kepada Alm Ayahanda tercinta dan Almh Ibunda tersayang yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik itu kasih sayang, didikan, ilmu, motivasi serta doa yang ikhlas dari hatinya semenjak Penulis masih kecil.

Semoga doaku tercurahkan kepada orangtuaku di alam kubur dan semoga Allah swt memberikan keluasan kubur dan syafaat Allah SWT.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Dr. Khairani, M.Ag. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Badri S.HI., M.H. selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
4. Bapak Muhammad Syuib, S.HI., M.H., M.Leg.st. selaku Penasehat Akademik yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan baik selama perkuliahan maupun ketika penyusunan proposal skripsi.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada seluruh Dosen prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu dari semester awal hingga akhir.
6. Keluarga tercinta, Ayahanda Alm T.M Husin Juned, Ibunda Almh Asrina M, Kedua kakak kandung saya Rahmi Hanggrina, S.pd, Faratasya Hanggreni, A.Md.Keb dan Abang saya T. Ahlul Arif Maulana, S.T., terimakasih atas pengorbanan serta doa yang selalu menyertai dan perhatiannya kepada penulis selama menempuh pendidikan.
7. Sahabat baik saya M Roza Khalis dan Alvi Rahmatillah, beserta teman-teman dari berbagai kalangan yang telah membantu penulis dalam memberikan semangat, masukan serta nasihat selama penyelesaian skripsi ini serta kepada teman-teman angkatan 2017 Ilmu Hukum.

8. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah swt memberikan balasan kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama penyusunan skripsi.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah Swt. membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 03 Desember 2021
Penulis,

Teuku Fadhlil Adha Husin
NIM. 170106003

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di	ق	Qāf	q	Ki

			bawah)				
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostro f
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	a
◌ِ	<i>kasrah</i>	I	i
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	u

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...يْ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َ...وْ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	- <i>zukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>hauला</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َ...آ...	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas

...يْ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وْ	<i>ḍammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla
 رَمَى -ramā
 قِيلَ -qīla
 يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةً لِالأَطْفَالِ -*raud'ah al-atfāl*
 -*raud'atul atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*
 -*AL-Madīnatul-Munawwarah*
 طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah*

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعْمَ	- <i>nu'ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
اسَيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
اشْمُسُ	- <i>asy-syamsu</i>
الْقَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>

الْبَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَالِ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلْ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa auful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīm mul-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man
	istaṭā'a ilahi sabīla
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti
	manistaṭā'a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	-Wa mā Muhammadun illā rasul
إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	-Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi
لِلَّذِي بَارَكْنَا مَبْرَكَةً	lallaḏi bibakkata mubārakkan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	-Syahru Ramaḍān al-laḏi unzila fih
	al-Qur'ānu
	-Syahru Ramaḍ ānal-laḏi unzila fihil
	qur'ānu
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَفُقِ الْمُبِينِ	-Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn
	Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	-Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn
	Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al0amru jamī'an*

-*Lillāhil-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.....	34
----------	--	----



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	59
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian	60
Lampiran 3	Surat Pernyataan Kesiediaan Melakukan Wawancara	62
Lampiran 4	Protokol Wawancara	66
Lampiran 5	Verbatim Wawancara	68



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI	x
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kajian Pustaka	4
E. Penjelasan Istilah	6
F. Metode Penelitian	7
1. Pendekatan Penelitian	8
2. Jenis Penelitian	8
3. Sumber Data	9
4. Teknik Pengumpulan Data	10
5. Objektivitas dan Vasilidasi	10
6. Teknik Analisis Data	11
7. Pedoman Penulisan	11
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN HUKUMAN CAMBUK	13
A. Pengertian Hukuman Cambuk	13
B. Dasar Hukum Hukuman Cambuk	15
C. Pelaksanaan Hukuman Cambuk	18
D. Tujuan Hukuman Cambuk	22
E. Hikmah Diterapkan Hukuman Cambuk	25
F. Konsep Perlindungan Anak Menurut HAM dan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	26
G. Hak-Hak Anak	30

BAB TIGA	PANDANGAN DP3A DAN KPPAA TENTANG PENYAKSIAN HUKUMAN CAMBUK OLEH ANAK	33
A.	Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh	33
B.	Penyaksian Hukuman Cambuk Oleh Anak Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh	39
C.	Tinjauan HAM dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Penyaksian Hukuman Cambuk Oleh Anak-Anak	45
BAB EMPAT	PENUTUP	53
A.	Kesimpulan	53
B.	Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	58
LAMPIRAN	59



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumusan hukuman cambuk yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 merupakan hasil ijtihad dan telah menjadi hukum positif, sehingga dalam penegakannya memerlukan kekuasaan Negara melalui aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Sya'iyah, dan advokat serta lembaga lain yang terkait.¹ Dan tata cara pelaksanaan hukuman cambuk diatur dalam Qanun Hukum Acara Jinayat sebagaimana didalamnya terdapat ketentuan bahwa pada saat pelaksanaan eksekusi cambuk tidak boleh dihadiri dan disaksikan oleh anak-anak di bawah umur 18 tahun. Ketentuan tersebut terdapat di dalam Pasal 262 ayat (2) Qanun Hukum Acara Jinayat.²

Namun pada praktiknya, hukuman cambuk ini dilakukan di depan khalayak ramai yang bertujuan mempermalukan dan pembelajaran pelaku jarimah di depan masyarakat. Pelaksanaan eksekusi cambuk disaksikan ribuan warga. Seperti hukuman cambuk yang dilaksanakan terhadap sebelas orang yang melanggar Hukum Jinayah golongan *Ikhtilat* yang dilaksanakan di halaman masjid Baitulssalihin, Gampong Ulee Kareng.

Prosesi cambuk berlangsung di halaman masjid Baitulsalihin dan disaksikan ratusan warga, baik penonton laki-laki maupun perempuan. Sebelum hukuman cambuk dilaksanakan, petugas melarang anak-anak di bawah umur

¹ Dinas Syariat Islam Aceh, Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015) hlm. x.

² Bunyi Pasal 262 Ayat 2: "*Pelaksanaan 'Uqubat cambuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun ."*

menyaksikan prosesi hukuman. Kendati demikian, malah banyak perempuan yang membawa anak untuk menyaksikan cambuk tersebut.³

Tidak hanya pada pelaksanaan hukuman cambuk di halaman masjid Baitulssalihin, kejadian serupa juga terjadi di beberapa lokasi lainnya saat pelaksanaan hukuman cambuk digelar akibat rasa penasaran dan keingintahuan anak-anak terhadap eksekusi hukuman cambuk. Unsur kekerasan dalam hukum cambuk sebenarnya telah diakui oleh qanun sendiri sehingga pasal 262 (2) Qanun 7 Tahun 2013 melarang kehadiran anak-anak di bawah umur 18 tahun. Lebih dari itu, dalam pelaksanaannya masih terlihat adanya anak-anak yang dibiarkan menghadiri serta menyaksikan hukuman cambuk ini.

Proses eksekusi hukuman cambuk yang telah dijalankan memberikan ruang dan kebebasan kepada semua lapisan masyarakat untuk menyaksikannya secara langsung termasuk anak-anak. Hasil observasi menunjukkan walaupun petugas keamanan telah melarang secara verbal agar anak-anak tidak berada di wilayah/lokasi pencambukan, namun masih terdapat anak-anak yang menyaksikan proses hukuman cambuk dari luar lokasi masjid yang tidak diawasi oleh petugas keamanan. Perkembangan anak sebaiknya menjadi perhatian para pihak dalam proses implementasi hukuman cambuk tersebut. Terutama pihak asing yang menganggap bahwa diselenggarakan hukuman cambuk di tempat terbuka telah melanggar hak asasi manusia.⁴

Dalam konteks HAM, penerapan hukuman cambuk yang disaksikan oleh anak-anak dianggap melanggar hak anak. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 63 yang isinya: setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan,

³ Acehkini, *Seorang Warga Beragama Buddha di Banda Aceh Jalani Hukuman Cambuk*, 1 Agustus 2019. Diakses Melalui Situs: <https://kumparan.com/acehkini/seorang-warga-beragama-buddha-di-banda-aceh-jalani-hukuman-cambuk-1ra5GgBQLkW>. Pada Tanggal 14 April 2021.

⁴ Nurbaiti, dkk, *Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh*, *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 2019, hlm 100.

sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.⁵

Dalam hal ini, tentunya penyaksian hukuman cambuk oleh anak-anak juga melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76 huruf (B) tentang perlindungan anak yang isinya: setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi salah dan penelantaran.⁶ Maka aturan tentang perlindungan anak ini memberikan penjelasan bagaimana suatu aturan bisa memberikan perlindungan agar tidak menyaksikan hukuman cambuk. Hal ini juga dapat berdampak bagi psikologis anak yang dapat membuatnya menyukai hal-hal yang berbau kekerasan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang sudah dipaparkan, maka saya sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang lantas nanti bakal dituangkan dalam proposal skripsi yang berjudul **“Dampak Penyaksian Hukuman Cambuk Oleh Anak-Anak Ditinjau Dari Perspektif HAM dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dan masalah penelitian tersebut, maka tujuan dilakukan penelitian ini yakni, sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan mengenai Penyaksian Hukuman Cambuk Oleh Anak Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh?
2. Bagaimana Tinjauan HAM dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Penyaksian Hukuman Cambuk Oleh Anak-Anak?

⁵ Lihat Pasal 63 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁶ Lihat Pasal 76 huruf (B) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas dan masalah penelitian tersebut, maka tujuan dilakukan penelitian ini yakni, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan mengenai penyaksian hukuman cambuk oleh anak menurut Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan komisi pengawasan dan perlindungan anak aceh.
2. Untuk mengetahui tinjauan ham dan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap penyaksian hukuman cambuk oleh anak-anak.

D. Kajian Pustaka

Berikut ini merupakan sebagian penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu yang mempunyai kesamaan dan keterkaitannya dengan judul penelitian yang dilakukan penulis, yakni, sebagai berikut:

Skripsi yang berjudul *“Pengawasan Pelaksanaan ‘Uqubah Cambuk di Kota Banda Aceh (Analisis Pasal 262 Ayat 2 Qanun Hukum Acara Jinayat tentang Pelaksanaan ‘Uqubah Cambuk Tidak Boleh Dihadiri Oleh Anak-Anak di Bawah Umur 18 Tahun)”* Karya Zulfa Hanum.⁷ Skripsi ini lebih menjelaskan tentang analisis dari Pasal 262 Ayat 2 Qanun Hukum Acara Jinayat. Adapun jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif.

Jurnal yang berjudul *“Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh”*.⁸ Hasil karya Nurbaiti dkk, Fakultas Psikologi, Universitas Syiah Kuala tahun 2019. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang apa tanggapan atau reaksi masyarakat Aceh mengenai pelaksanaan eksekusi cambuk

⁷ Zulfa Hanum, *Pengawasan Pelaksanaan ‘Uqubah Cambuk di Kota Banda Aceh (Analisis Pasal 262 Ayat 2 Qanun Hukum Acara Jinayat tentang Pelaksanaan ‘Uqubah Cambuk Tidak Boleh Dihadiri Oleh Anak-Anak di Bawah Umur 18 Tahun)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar Raniry, Banda Aceh, 2017.

⁸ Nurbaiti dkk, *Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh*, Jurnal Fakultas Psikologi, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2011.

di Aceh. Selain itu juga dijelaskan apa dampak proses hukuman cambuk yang dilakukan di depan umum bagi anak. Adapun jenis penelitian hukum yang digunakan adalah empiris.

Jurnal yang berjudul “*Perkembangan Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh*”, hasil karya Muhammad Iqbal dan Attarikhul Kabir, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2020.⁹ Dalam jurnal ini menjelaskan tentang bagaimanakah dalam ketentuan hukum mengenai Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan ‘Uqubat Cambuk di Lembaga Pemasyarakatan dan alasan dipindahkannya pelaksanaan tersebut serta perspektif masyarakat terhadap peraturan tersebut.

Skripsi yang berjudul “*Kajian Hukum Islam Terhadap Peratutan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukuman Acara Jinayah Di Lembaga Permayarakatan*” hasil karya Habibuddin Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2020.¹⁰ Dalam skripsi ini lebih menerangkan tentang pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Hukuman Acara Jinayah di Lembaga pemasyarakat. Adapun jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif.

Jurnal yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*” hasil karya Muhammad Fachri Said.¹¹ Jurnal ini menjelaskan tentang bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak dalam pandangan HAM. Perlindungan hukum ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah selama ini anak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan HAM.

⁹ Muhammad Iqbal dan Attarikhul Kabir, *Perkembangan Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh*, Jurnal Legitimasi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

¹⁰ Habibuddin, *Kajian Hukum Islam Terhadap Peratutan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukuman Acara Jinayah Di Lembaga Permayarakatan*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

¹¹ Muhammad Fachri Said, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, 2018.

Jurnal yang berjudul *“Tinjauan Kritis Terhadap Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah”* hasil Karya Chadijah Rizki Lestari dan Basri Efendi. Jurnal ini menjelaskan tentang alasan utama dikeluarkannya Peraturan Gubernur mengeluarkan Pergub Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah.¹²

Dari sebagian karya ilmiah yang sudah dikemukakan peneliti diatas, maka didapatkan kenyataan bahwa belum ada yang mengerjakan penelitian perihal judul yang sama dengan penelitian yakni *“Dampak Penyaksian Hukuman Cambuk Oleh Anak-Anak Ditinjau Dari Perspektif HAM dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh).”*

E. Penjelasan Istilah

1. Dampak adalah suatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan, bisa positif atau negatif pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif.¹³
2. Penyaksian yaitu proses atau perbuatan menyaksikan. Arti lainnya dari penyaksian adalah pemberian kesaksian. Penyaksian memiliki 2 arti, penyaksian berasal dari kata dasar saksi. Penyaksian adalah sebuah homonim karena artinya memiliki ejaan dan hafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.¹⁴
3. Hukuman Cambuk adalah salah satu bentuk ataupun jenis sanksi yang terdapat dalam hukum pidana islam. Hukuman cambuk bahkan sering

¹² Chadijah Rizki Lestari dan Basri Efendi, *“Tinjauan Kritis Terhadap Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah”*, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, 2018.

¹³ Sinta Hariyati, *Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota 11 di Kota Samarinda*, eJournal Ilmu Pemerintahan Volume 3 (2) 2015 : 585-596, hlm. 6.

¹⁴ Lektor. ID, 2 Arti Kata Penyaksian di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diakses Melalui Situs: <https://lektur.id/arti-penyaksian/>, Pada Tanggal 19 April 2021.

disebut sebagai uqubat (sanksi) khas yang menjadi pembeda antara hukum pidana Islam dan hukum pidana konvensional. Hukuman ini hadir dalam dua kategori, yakni hudud dan takzir.¹⁵

4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁶
5. Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodratif dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau Negara.¹⁷
6. Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh adalah lembaga independen yang dibentuk oleh Gubernur, untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 74 ayat (2) mengatakan “dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah”. Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah juga terakomodir dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah satu bagian terpenting dalam penelitian, tujuan untuk menemukan data yang diperoleh selama dalam penelitian, metode yang

¹⁵ Aceh trend Tata Laksana Hukuman Cambuk Dalam Islam, 22 April 2018. Diakses melalui situs: <https://www.acehtrend.com/2018/04/22/tata-laksana-hukuman-cambuk-dalam-islam/>, Pada Tanggal 15 Juni 2021.

¹⁶ Lihat Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁷ Dwi Sulisworo, *Hak Azasi Manusia*, (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, tt), hlm. 2.

Penulis gunakan ialah metode kualitatif, yaitu melihat dan menganalisa hasil penelitian secara objektif terhadap keadaan yang terdapat di lapangan secara empirik.¹⁸ Adanya prinsip dalam melakukan penulisan suatu karya ilmiah, data yang objektif dan lengkap disini sangat diperlukan. Pastinya semua itu harus sesuai dengan metode yang nantinya akan digunakan didalam penelitian.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer. Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi.¹⁹

2. Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang memfokuskan pada *quality* atau hal terpenting (*urgent*) suatu barang atau jasa yang berupa kejadian, fenomena, dan gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran bernilai bagi pengembangan konsep teori. Penelitian kualitatif dapat didesain untuk memberikan sumbangannya terhadap teori, praktis, kebijakan, masalah-masalah sosial, dan tindakan.²⁰ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan

¹⁸ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 8 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 128.

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009), hlm. 10.

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 123.

digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum di Indonesia. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terdapat dua yaitu, Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dijabarkan:

a. Data Primer

Yaitu data yang berhubungan dan juga didapat langsung dari sumber utama.²¹ Sedangkan data primer pada penelitian ini adalah wawancara di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh

b. Data Sekunder

Yaitu data yang dapat mendukung data primer serta didapatkan bukan dari sumber bahan primer.²² Data sekunder pada skripsi ini yakni regulasi-regulasi khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, buku-buku yang relevan dengan materi Qanun Jinayat, artikel, koran, ataupun majalah, serta sebagian hasil karya ilmiah baik itu skripsi, tesis dan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian penulis dan juga literatur lainnya.

c. Data Tersier

Yaitu data yang ditemukan melalui ensiklopedia serta kamus yang nantinya berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder didalam penelitian ini.

²¹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 23.

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1*, (DI. Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm. 11.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data primer tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan Pihak-pihak yang terkait dan berhubungan dengan objek penelitian penulis. Adapun wawancara adalah tanya jawab antar pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang sesuatu hal. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk di jawab pada kesempatan lain. Instrumen dapat berupa pedoman wawancara maupun *checklist*.²³ Adapun yang Penulis wawancarai disini ialah ibu Rida Nurdin sebagai UPTD PPA Konselor Psikologi dan Hukum di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Ibu Ayu Ningsih sebagai Wakil Ketua Komisioner Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh.

5. Objektivitas dan vasilidasi

Data Suatu penelitian dapat dikatakan ojektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Mengkaji objektivitas (*conformability*) berarti mengkaji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Maka dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut telah memenuhi standar objektivitas. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Namun, perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, melainkan bersifat jamak dan tergantung pada kontruksi manusia yang dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil individu dengan berbagai macam latar belakang. Oleh karena itu, bila ada beberapa penelitian

²³ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 51.

yang memiliki objek yang sama maka hasil tersebut dikatakan valid jika dari semua peneliti tidak ditemukan perbedaan dengan pendapat.²⁴

6. Teknik Analisis Data

Kegiatan analisis pada penelitian ini menerapkan cara analisis data deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang cenderung menggunakan analisis.²⁵ Jadi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dan juga menyusun data dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data melalui penelitian kepustakaan dan wawancara. Adapun cara pengolahan serta penyajian data penelitian dalam hal penelitian kepustakaan adalah dengan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan hukuman cambuk, jurnal maupun artikel lainnya.

7. Pedoman penulisan

Setiap penulisan memiliki rujukan dalam teknik penulisannya. Adapun buku rujukan penulisan skripsi dalam penelitian ini, penulis menggunakan buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Uin Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019 sebagai rujukan teknik penulisan skripsi yang benar.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan penelitian ini, Penulis jabarkan dalam empat bab. Adapun keempat bab tersebut akan penulis paparkan dibawah ini:

BAB SATU, merupakan bab pendahuluan, bab ini terdiri dari beberapa sub bab yakni: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Penjelasan Istilah, Metode Penelitian serta Sistematika Pembahasan.

²⁴ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Penelitian Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2006), hlm. 112.

²⁵ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hlm. 41.

BAB DUA, merupakan bab tinjauan pustaka yang mengambil tema tinjauan umum tentang dampak hukuman cambuk dilembaga pemasyarakatan. Bab ini terdiri dari sub bab yang menguraikan tentang pengertian uqubat cambuk, landasan hukum, pelaksanaan hukuman cambuk dan juga tujuan hukuman cambuk, hikmah diterapkan hukuman cambuk, dan konsep perlindungan anak menurut HAM dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

BAB TIGA, pada bab ini akan dijelaskan hasil penelitian penulis tentang Bagaimana Penyaksian Hukuman Cambuk Oleh Anak Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh, serta Bagaimana Tinjauan HAM dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Terhadap Penyaksian Hukuman Cambuk Oleh Anak-Anak.

BAB EMPAT, bab ini merupakan bab terakhir dari keseluruhan ulasan atau pembahasan berisikan kesimpulan yakni hasil dari penelitian yang dicapai, jawaban atas pokok masalah yang dipaparkan pada bab pertama dan serta saran-saran.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN HUKUMAN CAMBUK

A. Pengertian Hukuman Cambuk

Hukuman cambuk terdiri atas dua kata yang memiliki perbedaan maknanya. Kata hukuman berasal dari kata hukum yang ditambah imbuhan “an”. Hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (negara); Undang-Undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; patokah (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan; dan vonis.²⁶

Hukuman dalam bahasa Arab disebut dengan istilah “*uqubah*” yang bermakna mengiringnya dan datang dibelakangnya. Selain itu hukuman juga berasal dari kata *tarhib* yang artinya ancaman, hukuman atau sanksi. Sedangkan menurut istilah hukuman diartikan sebagai balasan terhadap pelaku yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Dalam kamus KBBI, hukuman diartikan siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang.²⁷ Dalam konteks fiqih, hukuman identik dengan kata hudud yang artinya hukuman-hukuman tertentu yang diwajibkan atas orang-orang yang melanggar larangan-larangan tertentu.²⁸

Hukuman cambuk merupakan istilah yang sudah di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pada dasarnya cambuk itu adalah terjemahan dari bahasa Arab, yaitu dari kata *jald*. Kata *jald* sendiri berasal dari kata *jalada*,

²⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 314.

²⁷ Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arloka, 1994), hlm. 153.

²⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2012), hlm. 436.

yajlidu'jaldan yang berarti memukul di kulit atau memukul dengan cambuk yang terbuat dari kulit. Dalam istilah keislaman lebih dikenal dengan istilah “*hukuman jilid*”. Hukuman ini dikenakan kepada pelaku kejahatan yang tidak termasuk dalam katagori hudud dan qishash.

Dalam *Encyclopedia of philosophy*, hukuman didefinisikan sebagai pemberian atau pembebanan rasa sakit/penderitaan oleh Negara terhadap pelanggar hukum karena pelanggaran yang telah ditentukan. Berdasarkan definisi ini dapat dijelaskan bahwa hukuman memiliki beberapa unsur, yaitu: bentuk/wujud hukuman, pihak yang berwenang memberi hukuman, subjek yang dikenakan hukuman, dan perbuatan yang menyebabkan dikenakannya hukuman. Dikenal beberapa jenis hukuman yang sudah baku di dalam Al Qur'an dan sunah rasul, seperti potong tangan, cambuk, rajam, qishash dan bunuh. Hukuman ini diberikan sesuai dengan jenis dan tingkat kejahatannya.²⁹

Dari defenisi tersebut, dapat kita kemukakan bahwa hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Dalam ungkapan ini, hukuman merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan bagi pelaku kejahatan sebagai balasan dari apa yang telah diperbuatnya kepada orang lain atau balasan yang diterima diterima si pelaku akibat pelanggaran (maksiat) perintah syara'.

Sedangkan cambuk mengandung pengertian bahwa alat pelecut yang berupa jalinan tali dari serat tumbuh-tumbuhan, benang atau kulit yang diikatkan pada sebuah tangkai (dipakai untuk menghalau atau untuk melecut binatang); cemeti yang besar; cambuk.³⁰

Apabila kedua kata tersebut digabungkan, maka menjadi kata hukuman cambuk yang mengandung makna bahwa proses pemberian sanksi hukum

²⁹ Muslim Zainuddin, dkk, *Problematika Hukuman Cambuk di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2012), hlm 9.

³⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia..., hlm. 147.

kepada pelanggar hukum dengan menggunakan cemeti sebagai alat untuk memukul siterhukum agar ia menyadari kesalahan yang telah dilakukannya.

Dalam Qanun Aceh, hukuman diistilahkan dengan kata *'uqubat*. *'Uqubat* adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah.³¹ Hukuman cambuk merupakan hukuman bagi para pelaku yang melakukan tindak pidana *hudud*³² seperti perbuatan zina, qadzaf dan meminum minuman khamar (minuman beralkohol). Biasanya hukuman cambuk dilaksanakan di tempat yang terbuka umum agar bisa disaksikan oleh khalayak umum.

B. Dasar Hukum Hukuman Cambuk

Ada beberapa ayat Al Qur'an yang menyebutkan tentang hukuman cambuk, seperti yang terdapat pada beberapa ayat di bawah ini, yaitu:

Surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ
فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.”

³¹ Lihat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2004 tentang Hukum Jinayah, Pasal 1 Angka 17.

³² Jarimah itu dibagi menjadi tujuh jenis jarimah (tindak pidana) hudud yaitu: zina (berhubungan seksual diluar nikah), *qadzaf* (menuduh orang lain berzina tanpa cukup bukti), *khamar* (minum-minuman keras), *sariqah* (pencurian), *qath'u al-thariq* (perampokan), dan *al-bahgyu* (pemberontakan). (Lihat Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2003, hlm. 54.

Berdasarkan ayat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa hukum dikhususkan bagi yang melakukan perbuatan zina dengan dicambuk sebanyak seratus kali cambukan bagi yang belum menikah, dan dera sampai mati dengan ditanam persimpangan jalan bagi yang telah menikah.

Namun ketentuan cambuk sebanyak 6 sampai 12 dilaksanakan bagi yang melakukan perbuatan Khalwat/mesum, karena perbuatan menjurus kepada perbuatan zina. Al-Quran mulia menerangkan bahwa:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina: sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. (Al-Isra: 32).

Sebagai penguat dalil dalam pelaksanaan hukum Islam, maka hadits yang berfungsi sebagai penjelas setiap ayat Al-Qur'an perlu juga digunakan sebagai pedoman. Bahkan dalam hadits Rasulullah saw dengan jelas telah disebutkan bahwa pelaku zina yang belum menikah diharuskan memberikan pukulan sebanyak seratus kali dan dibuang dari tempat asalnya selama setahun. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah saw sebagai berikut:

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزَّيْنَى فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمَّهُ عَلَيَّ فَدَعَا نَبِيُّ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَلِيِّهَا فَقَالَ « أَحْسِنِ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَاتِّبِنِي بِهَا ». فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَشَكَتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَقَدْ زَنَتْ فَقَالَ « لَقَدْ

تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدَتْ
تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى «

“Ada seorang wanita dari Bani Juhainah mendatangi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sedangkan ia dalam keadaan hamil karena zina. Wanita ini lalu berkata kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Ya Rasulullah, aku telah melakukan sesuatu yang perbuatan tersebut layak mendapatkan hukuman rajam. Laksanakanlah hukuman hadd atas diriku.” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam lantas memanggil wali wanita tersebut, lalu beliau berkata pada walinya, “Berbuat baiklah pada wanita ini dan apabila ia telah melahirkan (kandungannya), maka datanglah padaku (dengan membawa dirinya).” Wanita tersebut pun menjalani apa yang diperintahkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Setelah itu, beliau meminta wanita tersebut dipanggil, lalu diikat pakaiannya dengan erat (agar tidak terbuka auratnya ketika menjalani hukuman rajam). Kemudian saat itu diperintah untuk dilaksanakan hukuman rajam. Wanita itu pun meninggal dunia, lantas beliau pun menyolatkannya. Ketika itu ‘Umar berkomentar pada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Engkau menyolatkan dirinya, wahai Nabi Allah, padahal dia telah berbuat zina?” Beliau bersabda, “Wanita ini telah bertaubat dengan taubat yang seandainya taubatnya tersebut dibagi kepada 70 orang dari penduduk Madinah maka itu bisa mencukupi mereka. Apakah engkau dapati taubat yang lebih baik dari seseorang mengorbankan jiwanya karena Allah Ta’ala?” (HR. Muslim, no. 1696).³³

³³ Ensiklopedi Kitab 9 Imam Hadits, Diakses Melalui Situs: http://mqtwbuireng.softether.net/hadis9/cari_detail.php?lang=Indonesia&katcari=hadis&kunci=Cambuk&imam=muslim&nohdt=3199&page1, Pada Tanggal 17 Februari 2022.

وَنَفِي مِائَةِ جَلْدٍ بِالْبِكْرِ الْبِكْرُ سَبِيلًا لَهُنَّ اللَّهُ جَعَلَ قَدْ عَيِّي خُذُوا عَيِّي خُذُوا
وَالرَّجْمُ مِائَةِ جَلْدٍ بِالثَّيْبِ وَالثَّيْبُ سَنَةٌ

“Ambillah dariku, ambillah dariku! Allah telah menjadikan bagi mereka jalan keluar. (Apabila berzina) jejak dengan gadis (maka haddnya) dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun. (Apabila berzina) dua orang yang sudah menikah (maka hadd-nya) dicambuk seratus kali dan dirajam.” (HR. Muslim, No. 3199)³⁴

Hadits di atas menggambarkan bahwa Rasulullah saw. menyatakan bahwa Allah swt. telah menentukan nasib anak Adam yang melakukan zina. Tetapi zina tersebut diawali dengan zina mata adalah melihat, zina lisan adalah berbicara, zina hati adalah mengharap dan menginginkan, walaupun pada akhirnya kelamin yang menentukan berbuat zina atau tidak.

Berdasarkan keterangan yang telah penulis kemukakan di atas, maka dalam penentuan hukum bagi orang yang melakukan perbuatan khalwat/mesum perlu digunakan hadits yang merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Apalagi dalam hadis-hadis Rasulullah SAW dengan sangat jelas dibicarakan bentuk dan jumlah sanksi hukum yang wajib dijalani oleh sipelaku zina atau yang sejenis dengan perbuatan zina tersebut.

C. Mekanisme Pelaksanaan Hukuman Cambuk

Pelaksanaan hukuman cambuk adalah kewenangan dan tanggung jawab jaksa. Hukuman cambuk itu sendiri dilakukan segera setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap. Penundaan pelaksanaan hukuman hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan dari kepala Kejaksaan Negeri

³⁴ *Ibid.*

apabila terdapat hal-hal yang membahayakan terhukum setelah mendapat keterangan dokter yang berwenang.

Pencambuk adalah perugas Wilayatul Hisbah yang ditugaskan untuk melakukan pencambukan atas terhukum.³⁵ Atas permintaan jaksa penuntut umum, kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten/Kota setempat mempersiapkan dokter yang akan memeriksa kesehatan terhukum sebelum dan sesudah pelaksanaan hukuman cambuk. Hal ini untuk menjamin bahwa terdakwa telah betul betul siap untuk menerima hukuman cambuk. Dan apabila menurut hasil pemeriksaan tidak dapat menjalani hukuman cambuk, maka pelaksanaan pencambukan akan ditunda sampai yang bersangkutan dinyatakan sehat untuk menjalani hukuman cambuk dan akan dikembalikan keluarganya, terhukum atau keluarganya melaporkan keadaan kesehatan terhukum kepada jaksa secara berkala. Apabila dalam waktu satu bulan terhukum atau keluarganya tidak menyampaikan laporan tanpa alasan yang sah maka jaksa harus memanggil terhukum untuk mengetahui keadaan kesehatannya.

Pelaksanaan hukuman cambuk terhadap terhukum perempuan yang hamil atau menyusui anak dilakukan setelah selesai menyapih anaknya akan sebelum melaksanakan hukuman dikembalikan pada keluarganya, setelah menyapih anaknya terhukum wajib melapor kepada Jaksaan Penuntut Umum untuk dilaksanakan hukuman cambuk. Sebelum dilaksanakan hukuman cambuk dapat diberikan bimbingan rohani singkat oleh seorang ulama atas permintaan jaksa atau terhukum, Jaksa hanya boleh membacakan identitas terhukum, perbuatan pidana yang dilakukan dan hukuman yang dijatuhkan Mahkamah.³⁶

³⁵ Lihat Pasal 1 Angka 11 Peraturan Gubernur Provinsi Aceh Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan “Uqubat Cambuk”

³⁶ Madiasa Ablisat, *Relevansi Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Pemindaan dalam Pembahasan Hukum Pidana*, Jurnal Dinamika hukum, Vol.14 No. 2 Mei 2014, Medan: Fakultas hukum Universitas Sumatera Utara, Diakses Pada Tanggal 3 Mei 2021.

Jaksa menghadirkan terhukum ke tempat pelaksanaan hukuman cambuk dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada keluarganya, pemberitahuan ini disampaikan secara tertulis selambat lambatnya tiga hari sebelum hari hukuman cambuk tersebut dilaksanakan. Hal ini adalah untuk persiapan terhukum untuk menerima pelaksanaan hukuman cambuk dan ketentuan ini juga didasarkan kepada ketentuan KUHAP bahwa setiap surat harus memenuhi 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan untuk menghindari pelanggaran hak asasi si terhukum.³⁷

Hukuman cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka yang dapat disaksikan oleh orang banyak dengan tidak dibenarkan untuk memoto atau merekam, kecuali untuk kepentingan dokumentasi kejaksan dan polisi Wilayatul Hisbah dan tidak boleh dihadiri oleh anak-anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun. Cambuk sebagai alat pemukul yang terbuat dari rotan yang berdiameter 0,73 samapai dengan 1 senti meter dengan panjang 1 meter dan tidak mempunyai ujung ganda pada pangkalnya ada tempat penganganya. Pelaksanaan hukuman cambuk dilakukan di atas (panggung) berukuran minimal 3 x 3 meter. Jarak antara terhukum dengan pecambuk antara 0,70 meter sampai 1(satu) meter dengan posisi pencambuk berdiri di sebelah kiri terhukum. Jarak antara pencambuk dengan orang yang menyaksikan paling dekat 12 (dua belas) meter. Jaksa, Hakim pengawas, Dokter yang ditunjuk dan petugas pencambuk berdiri di atas atau di sekitarnya alas (panggung) berukuran 3 x 3 meter, selama pencambukan berlangsung.³⁸ Hakim pengawas wajib memperingatkan Jaksa untuk menunda pelaksanaan hukuman cambuk, apabila ketentuan di atas tidak dipenuhi.

³⁷ Muslim Zainuddin, dkk, *Problematika Hukuman Cambuk...*, hlm 60.

³⁸ Lihat Pasal 6 Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2005 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan "Uqubat Cambuk"

Hukuman cambuk itu sendiri dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, dada dan kemaluan dan kadar pukulan atau cambukan tidak sampai melukai. Terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat dan memakai baju tipis yang menutup aurat. Sedangkan terhukum perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain di atasnya. Setiap terhukum dicambuk oleh seorang pencambuk apabila pencambuk tidak sanggup menyelesaikan pekerjaannya maka hukuman cambuk akan dilanjutkan oleh pencambuk lainnya. Penggantian pencambuk diputuskan oleh Jaksa. Hal ini untuk menghindari adanya pilih kasih atau perbedaan kadar hukuman karna tentu saja pencambuk yang telah melaksanakan hukuman cambuk telah kehabisan tenaga untuk melaksanakan hukuman cambuk yang kedua atau ketiganya sehingga si terhukum yang terakhir tidak akan menerima cambukan yang sama dengan siterhukum sebelum dan sesudah pelaksanaan pencambukan dan mengirimkan nama dokter yang ditunjuk pada Jaksa sebelum waktu pemeriksaan dan instansi yang membawa Wilayatul Hisbah untuk menyiapkan pencambuk dan memberitahukan pada Jaksa tentang kesiapan pencambuk sebelum waktu pencambukan.

Pencambuk (algojo) hadir di tempat hukuman cambuk dilaksanakan dengan memakai penutup wajah yang terbuat dari kain. Hukuman cambuk juga akan dihentikan apabila terhukum luka akibat cambukan, diperintahkan oleh dokter yang bertugas berdasarkan pertimbangan medis atau terhukum melarikan diri dari tempat hukuman cambuk sebelum cambukan selesai dilaksanakan. Apabila selama proses hukuman cambuk berlangsung timbul hal-hal yang membahayakan bagi si terhukum berdasarkan pendapat dokter yang telah yang ditunjuk, maka sisa cambukan ditunda sampai dengan waktu yang memungkinkan untuk dapat dilanjutkan hukuman cambuk kembali terhadap si terhukum.

Akhirnya, setelah selesai pelaksanaan hukuman cambuk, jaksa membuat dan menandatangani berita acara pelaksanaan hukuman cambuk dan ditandatangani oleh dokter yang ditunjuk sebagai saksi dan seterusnya jaksa membawa terdakwa ke tuang yang telah disediakan untuk seterusnya dibebaskan dan/atau dikembalikan kepada keluarganya dalam hal hukuman cambuk belum dapat dilaksanakan secara sempurna, maka alasan penundaan atau pemberhentian sementara ditulis di dalam berita acara.

D. Tujuan Hukuman Cambuk

Ensensi dari pemberian hukuman bagi pelaku suatu *jarimah* menurut Islam adalah pertama, pencegahan serta pembalasan (*al-radd wa al-zajr*). Dan kedua, adalah perbaikan dan pengajaran (*al-islah wa al-tahzib*).³⁹

a. Pencegahan serta pembalasan (*al-radd wa al-zajr*)

Pengertian pencegahan ialah menahan orang yang berbuat *jarimah* agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak terus menerus melakukan *jarimah* tersebut.⁴⁰

b. Perbaikan dan pengajaran (*al-radd wa al-zajr*)

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku *jarimah* agar dia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di sini terlihat bagaimana perhatian syariat Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi *jarimah* bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebencihan terhadap *jarimah* serta dengan harapan mendapatkan ridha dari Allah SWT.

Adapun hukuman cambuk dalam Islam secara lebih sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut; agar para terpidana dan orang yang mempunyai niat

³⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm 63.

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm, 138.

untuk melakukan perbuatan *jarimah* atau pernah melakukan perbuatan *jarimah* tidak melakukan perbuatan *jarimah* tersebut sekaligus mencegah agar perbuatan *jarimah* tersebut untuk tidak dilaksanakan yang mengakibatkan rasa jera kepada pelaku *jarimah* tersebut. Jumlah pukukan cambuk yang dilakukan sesuai dengan jenis bobot perbuatan yang dilakukan oleh pelaku *jarimah* atau perpidana tersebut yang sudah diatur dalam Al Qur'an dan Hadis dan praktek para sahabat.⁴¹

Untuk menjamin keamanan dan kebutuhan kebutuhan hidup merupakan tujuan pertaman dan utama dari syariat. Dalam kehidupan manusia, ini merupakan hal penting sehingga tidak dapat dipisahkan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan menjadi kekacauan dan ketidak tertiban di mana-mana.

Dari dua tujuan tersebut dapat diketahui bahwa hukuman cambuk mempunyai fungsi sebagai control sosial dalam masyarakat untuk mencegah terjadinya perbuatan *jarimah* yang dilakukan oleh masyarakat dan sebagai sanksi apabila melakukan perbuatan *jarimah* akan dikenakan hukuman cambuk dan menjaga kehormatan seseorang, menjaga masyarakat dari kekacauan dan perilaku buruk atau hina. Mensucikan jiwa yang terlah ternoda dari dosa dan memelihara kemaslakata asasi manusia yaitu agama, akal, jiwa nasab dan harta. Tujuan hukuman cambuk selanjutnya adalah untuk memberi efek jera dan pembelajaran sehingga dapat mencegah perbuatan kriminal atau maksial. Dengan demikian maka jelaslah bahwa hukuman cambuk dalam Islam bertujuan untuk menjaga dan melindungi hak asasi manusia.

Selain tiga tujuan diatas, ada tujuan lainnya mengenai tujuan pelaksanaan hukuman cambuk yaitu:⁴²

1. Sebagai Penghapus Dosa Pelaku *Jarimah*

⁴¹ Muslim Zainuddin, dkk, *Problematika Hukuman Cambuk...*, hlm 20.

⁴² Menggapai Lautan Ilmu, *Sekilas Tentang Hukuman Cambuk*, Diakses Melalui Situs: <https://alvirahmatillah.blogspot.com/2021/04/sekilas-tentang-hukuman-cambuk.html?m=1>. Pada Tanggal 7 Desember 2021.

Tujuan ini menjadikan seorang pelaku jarimah terhapus dosa dari perbuatan yang dilakukan. Jika di dunia si pelaku tersebut tidak mendapatkan hukuman, maka di akhirat kelak orang ini akan mendapatkan siksaan yang lebih pedih apabila dibandingkan dengan hukuman di dunia yang tidak seberapa. Sebaliknya jika pelaku telah dihukum di dunia, maka dia tidak akan disiksa lagi di akhirat sebab dosanya telah terhapus.

2. Sebagai Bentuk Menjalankan Hukum Allah

Tujuan ini lebih kepada mentaati Allah dan Rasulnya. Artinya manusia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan hukum Allah yang tertera dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman: *“Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu...”* (An-Nisa’ ayat 59).

3. Sebagai Bentuk Kemashlahatan Umum

Tujuan ini lebih kepada kebaikan bagi masyarakat umum, artinya hukuman cambuk yang diberikan itu bukan berarti untuk menyiksa ataupun membalas dendam atas perbuatannya. Namun hukuman cambuk yang diberikan itu lebih kepada kemashlahatan umat muslim. Jadi hukuman cambuk kepada pelaku *jarimah* ini sebenarnya memberikan rahmat dan kebaikan kepada pelaku tersebut.

Disamping tujuan yang telah dijelaskan diatas, tujuan tambahannya adalah untuk memberi efek jera dan pembelajaran sehingga dapat mencegah perbuatan kriminal atau maksiat. Dengan demikian, maka jelaslah bahwa hukuman dalam Islam bertujuan untuk menjaga dan melindungi HAM. Meskipun secara kasat mata hukuman Islam terkesan kejam dan keras, namun sebenarnya syariat Islam dalam menentukan hukuman lebih banyak bertujuan sebagai sarana untuk mencapai kemashlahatan publik dan menjaganya. Hukuman yang ditetapkan untuk kriminal itu lebih bersifat preventif, sehingga orang akan menahan diri dari melakukan hal itu.

Hukuman tidak akan efektif bila hanya sebatas melarang, tanpa ada sanksi tegas, karena bagaimanapun juga jiwa manusia pada dasarnya memerlukan penghukuman sesuai dengan tingkatan kejahatan yang dilakukannya.⁴³

E. Hikmah Diterapkan Hukuman Cambuk

Hukuman cambuk merupakan bentuk hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana Islam. Setiap perbuatan yang melanggar hukum pidana Islam mesti diberikan hukuman yang sepadan. Tentunya hukuman tersebut harus berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah yang merupakan sumber hukum Islam.

Pelaksanaan hukuman cambuk ini mempunyai hikmah tersendiri. Hukuman ini bukanlah semata-mata menyiksa pelaku jarimah, namun lebih kepada pembalasan kepada pelaku agar dia tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum pidana Islam. Selain itu, hukuman ini juga memberikan kesadaran kepada masyarakat agar menghindari segala perbuatan yang mengarah kepada maksiat.

Tentunya apabila pelaku jarimah telah dihukum cambuk di dunia, maka di akhirat kelak dia akan terlepas dari hukuman yang Allah berikan. Begitu juga sebaliknya, apabila dia tidak mendapatkan hukuman di dunia atas perbuatan maksiat, tentunya Allah akan memberikan balasan yang sangat pedih di akhirat kelak yakni dimasukkan ke dalam Neraka yang penuh dengan kepedihan dan kesengsaraan.

Maka alangkah baiknya umat Islam harus menghindari segala perbuatan maksiat yang membuat kehancuran bagi umat Islam. Karena itu setiap perbuatan yang mengarah kepada hal-hal yang bertentangan dengan nash Al-Quran dan Hadits mesti ditinggalkan agar negerinya diberikan rahmat dan berkah serta mendapatkan ampunan dari Allah SWT.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 18.

F. Konsep Perlindungan Anak Menurut HAM dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Dalam pemenuhan terhadap HAM, Negara tidak boleh membedakan antara orang yang satu dengan yang lain, dikarenakan pada hakikatnya setiap orang adalah subjek yang satu sama di mata hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 d Nomor 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*.⁴⁴ Perlakuan yang adil dan sama dihadapan hukum tersebut pada prinsipnya tidak hanya berlaku kepada orang-orang yang telah dewasa atau cukup umur saja, tetapi juga berlaku untuk menjamin pemenuhan atas hak-hak anak, selain itu, atas dasar pemahaman bahwa anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa dengan.

Secara umum anak adalah keturunan atau manusia yang masih kecil. Masa kanak-kanak adalah masa yang sangat penting bagi tumbuh kembang seorang anak, karena pada masa ini seorang anak dengan sangat cepat melakukan duplikasi terhadap apa yang dilihat dan dengar baik itu dalam hal yang baik atau dalam hal yang buruk. Ketika seorang anak dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya dengan hal-hal yang baik maka anak tersebut menjadi baik pula. Tetapi jika seorang anak tersebut berada pada lingkungan yang tidak baik maka anak tersebut cenderung akan menjadi anak yang tidak baik. Hal ini dikarenakan seorang anak memiliki keterbatasan baik fisik maupun mental, hal tersebut menyebabkan anak mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, salah satunya dipengaruhi oleh hal-hal negatif yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana maupun anak menjadi korban tindak pidana. Maka dari itu,

⁴⁴ Lihat Pasal 28 d Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi Manusia.

perlindungan terhadap hak-hak anak sangat perlu untuk diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia, perlindungan terhadap hak-hak anak telah diakomodir dalam Pasal 28 b nomor 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi: “Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁴⁵

Hak anak telah dimasukkan dalam instrumen internasional dan instrumen nasional karena hak anak merupakan hak asasi manusia yang memerlukan perlindungan dan penegakan dengan baik, sebab apabila hak anak tidak dilindungi dan tidak ditegakkan maka sama halnya tidak ada perlindungan terhadap hak asasi manusia. Upaya perlindungan hak anak, oleh masyarakat internasional telah diwujudkan dengan menerima secara bulat konvensi tentang hak anak (*Convention on The Right of The Child*) yang telah disahkan oleh majelis umum PBB pada tanggal 20 November 1989. Konvensi hak anak tersebut mengakui perlunya jaminan dan perawatan khusus yang tepat bagi anak sebelum dan setelah kelahirannya.⁴⁶

Kewajiban dan tanggung jawab Negara dalam rangka perlindungan anak yang berbasis hak asasi manusia bisa dilihat dalam tiga bentuk:

- a. Menghormati (*obligation to respect*): merupakan kewajiban Negara untuk tidak turut campur dalam mengatur warga Negeranya ketika melaksanakan haknya. Dalam hal ini, Negara memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi anak.
- b. Melindungi (*obligation to protect*): merupakan kewajiban Negara agar bertindak aktif untuk member jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya. Dalam hal ini Negara berkewajiban untuk mengambil

⁴⁵ Lihat Pasal 28 huruf (b) Nomor 2 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Anak.

⁴⁶ Nadia Oktaviani Zulfa, dkk, “Implementasi Diversi Sebagai Wujud Perlindungan Hak Anak”, (*GEMA Tahun XXVI/50/Februari–Juli 2015*). hlm 14.

tindakan-tindakan untuk mencegah pelanggaran semua hak asasi anak oleh pihak ketiga.

- c. Memenuhi (*obligation to fulfill*): merupakan kewajiban dan tanggungjawab Negara untuk bertindak secara aktif agar semua warga Negara itu bisa terpenuhi hak-haknya. Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh hak asasi anak.

Kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak anak, masing-masing unsur kewajiban Negara dan masyarakat untuk bertindak (*obligation to conduct*) serta kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*):

- a. Kewajiban untuk bertindak (*obligation to conduct*): mensyaratkan Negara melakukan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakan pemenuhan suatu hak, yaitu melindungi hak anak sesuai dengan peraturan yang ada (Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).⁴⁷
- b. Kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*): yaitu mendorong Negara untuk mencapai sasaran tertentu guna memenuhi standar substansi yang terukur. Negara memberikan perhatian yang khusus dan terus menerus tentang perlindungan anak, tidak hanya anak yang berhadapan dengan hukum tetapi di semua kehidupan. Sehingga pemenuhan, penghormatan dan perlindungan hak anak dapat tercapai sesuai dengan standar ham internasional (konvensi hak anak).⁴⁸

Berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA), pelaksanaan proses peradilan anak yang berhadapan dengan hukum perlu memperhatikan empat prinsip:

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 15.

⁴⁸ *Ibid.*

- a. *Non-discrimination*, yaitu perlakuan yang tidak membeda-bedakan dalam penyelenggaraan perlindungan anak atas dasar perbedaan asal-usul, suku, agama, ras, jenis kelamin dan status sosial lainnya.
- b. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat pemerintah, dan negara, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
- c. Mengutamakan hak anak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan, yaitu kegiatan disusun untuk meningkatkan perkembangan anak berdasarkan kemampuan dan tugas-tugas perkembangannya.
- d. Menghormati pandangan anak, yaitu dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak maka pendapat anak wajib dihormati dan dikembangkan.

Selain itu, hak anak juga sangatlah berkaitan dengan HAM. Seperti yang telah diuraikan di dalam pendahuluan sebelumnya bahwa yang harus mendapatkan perlindungan tentang HAM tidaklah hanya orang-orang dewasa atau orang-orang yang cukup umur saja, melainkan juga kepada anak-anak. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM terutama dalam Pasal 3 angka 3 dinyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi”.⁴⁹

Dalam konteks Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orangtua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 16.

dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak.⁵⁰

G. Hak-Hak Anak

Secara garis besar, ada 20 (dua puluh) hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang yaitu sebagai berikut:

1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orangtua;
4. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri;
5. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
7. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;

⁵⁰ Lihat Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

8. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedang bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
9. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
10. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, beriman, bereaksi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri;
11. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
12. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
 - c. Penelantaran
 - d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
 - e. Ketidakadilan dan
 - f. Perlakuan salah lainnya
13. Untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
14. Hak untuk memperoleh dari:
 - a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
 - b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata

- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
 - d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan
 - e. Pelibatan dalam peperangan.
15. Hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
 16. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
 17. Penangkapan, penahan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
 18. Setiap anak yang dirampas berhak untuk untuk:
 - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan]
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
 19. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan;
 20. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.⁵¹

⁵¹ Wahyu Ernaningsih, *20 Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Ilmiah Pusat Studi Wanita Unsri, Vol. III No. 1 2012, hlm. 80-83.

BAB TIGA

PANDANGAN DP3A DAN KPPAA TENTANG PENYAKSIAN HUKUMAN CAMBUK OLEH ANAK

A. Profil Institusi

1. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Visi dan Misi

Visi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh adalah terwujudnya kondisi perempuan dan anak yang sejahtera serta bermartabat sesuai dengan nilai-nilai Keislaman dan Ke-Acehan. Adapun misi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh ialah Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak dalam berbagai bidang.

b. Lokasi dan Tugas Pokok


Adapun lokasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh yaitu di Jl. Tgk. Batee Timoh No. 2, Jeulingke, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dan Pembangunan di bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak serta data dan informasi gender dan anak.


c. Fungsi

- Pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga;
- Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyediaan data dan informasi gender dan anak;
- Pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap pemenuhan hak anak;

- Pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap perlindungan perempuan dan anak;
- Pembinaan UPTD; dan
- Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

d. Struktur Organisasi





2. Profil Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh

Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh dilantik oleh Gubernur Aceh pada tanggal 27 Februari 2017 dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 263/17/2017 berdasarkan Amanah Pergub Aceh No. 85 Tahun 2015 tentang Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh, yang merupakan turunan dari Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak. Secara Nasional keberadaan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPAD) dalam hal ini di Aceh disebut KPPAA, juga diakomodir dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

KPPAA adalah lembaga independen yang dibentuk oleh Gubernur, untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 74 ayat (2) mengatakan “dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah”.

Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah juga terakomodir dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

a. Visi dan Misi Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh

Visi dari Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh adalah terwujudnya Aceh yang ramah dan layak anak. Adapun misi dari Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan yang terkait dengan kebijakan perlindungan anak;
- Meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam perlindungan anak;
- Membangun sistem dan jejaring pengawasan perlindungan anak;
- Meningkatkan jumlah dan kompetensi pengawas perlindungan anak;
- Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan utilitas laporan pengawasan perlindungan anak;
- Meningkatkan kapasitas, aksesibilitas, dan kualitas layanan pengaduan masyarakat;
- Meningkatkan kinerja organisasi KPPAA.

b. Lokasi dan Tujuan Strategis

Adapun lokasi Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh yaitu di Jl. Tgk. Batee Timoh No. 2, Jeulingke, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Tujuan strategis merupakan implementasi dari pernyataan visi dan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun, serta menjadi dasar penyusunan indikator. Rumusan tujuan strategis KPPAA adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan jumlah kebijakan dan program perlindungan anak di daerah;
- Meningkatkan peran serta masyarakat daerah dalam perlindungan anak dengan berlandaskan pemahaman yang benar tentang hak anak;
- Meningkatkan efektivitas system dan jejaring kelembagaan pengawasan perlindungan anak di daerah;
- Meningkatkan jumlah dan kompetensi pengawasan perlindungan anak di daerah;
- Meningkatkan kuantitas, kualitas dan utilitas laporan pengawasan perlindungan anak di daerah;
- Meningkatkan kapasitas, aksesibilitas dan kualitas layanan perlindungan anak di KPPAA dan jejaring pelaksana layanan pengaduan masyarakat;
- Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja organisasi KPPAA.

c. Mandat Kerja

Mandat KPPAA adalah mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh para pemangku kewajiban perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 UU Perlindungan Anak yakni: “Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga, dan Orangtua” di semua strata, dalam ranah domestik maupun publik, yang meliputi pemenuhan hak-hak dasar dan perlindungan khusus. KPPAA bukan institusi teknis yang menyelenggarakan perlindungan anak.

d. Tugas dan Kewenangan KPPAA

Adapun tugas dan kewenangan KPPAA antara lain sebagai berikut:

- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak;

- Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
- Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak;
- Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;
- Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
- Melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak;
- Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan anak.

e. Prinsip Kerja

- Independen;
- Akuntabel;
- Non diskriminasi;
- Kemitraan;
- Efisiensi & Efektivitas;
- Profesionalisme;
- Keterbukaan & Transparansi;
- Koordinasi;
- Integrasi;
- Sinkronisasi.

f. Bidang-Bidang

- Bidang agama dan budaya;
- Bidang abh, trafficking dan eksploitasi seksual anak, pornografi dan cyber crime;
- Bidang lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;

- Hak sipil, partisipasi, anak, sosial dan anak dalam keadaan darurat;
- Bidang kesehatan dan pendidikan.

g. Pokja

- Pokja kelembagaan, pengaduan, telaah dan mediasi;
- Pokja data dan informasi;
- Pokja advokasi, pengawasan, monev dan pelaporan.

B. Penyaksian Hukuman Cambuk Oleh Anak Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh

Hukuman Cambuk merupakan salah satu hukuman yang diatur dalam Qanun Jinayat Aceh. Qanun Jinayat Aceh telah mengatur tentang bagaimana mekanisme pelaksanaan hukuman cambuk di hadapan publik. Permasalahan yang muncul adalah dimana ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hukuman cambuk masih belum ketat. Salah satunya adalah penyaksian hukuman cambuk yang dihadiri oleh anak-anak yang masih dibawah umur.

Dalam hal pelaksanaan hukuman cambuk di depan publik seringkali dihadiri oleh anak-anak di bawah umur 18 tahun. Tentunya ini bertentangan dengan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Disebutkan dalam Pasal 262 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi:⁵²

“Uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat orang yang hadir”. (Ayat 1).

“Pelaksanaan ‘Uqubat cambuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun. (Ayat 2)

⁵² Lihat Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 262 Ayat 1 dan 2.

Bunyi Pasal 262 Qanun Acara Jinayat tersebut juga sama dengan Pasal 30 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat. Pada pelaksanaannya, hukuman cambuk ini dilakukan di depan khalayak ramai yang bertujuan untuk memermalukan pelaku yang bersangkutan di depan masyarakat. Dalam Qanun Jinayat, hukuman cambuk dikenakan mulai dari 10 kali sampai 200 kali tergantung tindak pidana yang dilakukan. Selain itu, terdapat juga beberapa ketentuan yang menduplikasikan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁵³

Dalam fakta lapangan ditemukan masih terdapat anak-anak dibawah umur yang menyaksikan langsung eksekusi cambuk. Meskipun pihak dari anggota Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dan Wilayahul Hisbah (WH) telah melakukan sosialisasi sebelum pelaksanaan eksekusi cambuk melalui-melalui pengeras suara mengenai pelarangan anak-anak dibawah umur untuk menyaksikan dan untuk dapat menjauhi lokasi pelaksanaan cambuk.⁵⁴

Mengenai penyaksian hukuman cambuk oleh anak, Rida Nurdin⁵⁵ mengatakan bahwa secara psikologis, penyaksian hukuman cambuk oleh anak tidak baik, apalagi bila anak ini memiliki hubungan keluarga dengan si korban cambuk tersebut. Tentu hal ini akan mempengaruhi sosialnya, pendidikan, dan lainnya, meskipun hukuman cambuk itu ada sisi pembelajarannya (*tadabbur*). Dari sisi positif, dampak penyaksian hukuman cambuk bagi anak ialah anak ini dapat mengetahui jika si korban cambuk itu bersalah. Namun hal ini tidak bisa

⁵³ Andri Kurniawan dan Cut Maya Aprita Sari, *Polemik Penolakan Uqubat Cambuk di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Aceh (Implementasi Pergub No. 5 Tahun 2018 Tentang Hukum Jinayat di Banda Aceh)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 5, Nomor 1: 1-18 Februari 2020, hlm. 4.

⁵⁴ Kumparan.com, *Ditonton anak-anak Eksekusi Cambuk di Banda Aceh*, 2019. Diakses Melalui Situs: <https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/acehkini/ditonton-anak-anak-eksekusi-cambuk-di-banda-aceh-sempat-dihentikan-1553074963459208967>. Pada Tanggal 22 Agustus 2021.

⁵⁵ Rida Nurdin S.H. merupakan Pengacara sekaligus Kepala UPTD PPA Konselor Psikologi dan Hukum di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.

diprediksi sisi positifnya bagi si anak. Sedangkan dari sisi negatif, dampak yang dialami oleh anak bila menyaksikan hukuman cambuk ialah dapat mempengaruhi psikologis anak dan membuat anak ini menjadi trauma.⁵⁶

Larangan penyaksian hukuman cambuk oleh anak telah tegas disebutkan dalam Qanun Acara Jinayat dan Pergub Aceh. Secara umum telah disebutkan bahwa pelaksanaan eksekusi cambuk tidak boleh dihadiri oleh anak-anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun. Anak yang dimaksud dalam Qanun Jinayat Aceh adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.⁵⁷

Anak yang menyaksikan hukuman cambuk akan mempengaruhi pikiran anak. Anak akan menganggap bahwa hukuman cambuk adalah suatu kekerasan atau penyiksaan yang brutal atau frontal. Maka oleh karena inilah anak dilarang untuk menyaksikan hukuman cambuk. Sebab anak dibawah umur 18 tahun belum memiliki pemikiran yang matang dan dewasa. Padahal pelaksanaan eksekusi cambuk terhadap pelaku jarimah bukanlah untuk menyiksa, melainkan untuk tadabbur. Namun demikian, anak tetap tidak boleh menyaksikan hukuman cambuk.⁵⁸

Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi yaitu proses pelaksanaan hukuman cambuk di halaman Masjid Baiturrahman, Lampoh Daya, Kecamatan Jaya Baru sempat terhenti sekitar 10 menit. Proses eksekusi cambuk dihentikan sementara karena banyak anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun berada di lokasi menyaksikan proses hukuman cambuk. Lewat pengeras suara,

⁵⁶ Wawancara dengan Rida Nurdin, Pengacara dan Kepala UPTD PPA Konselor Psikologi dan Hukum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, Pada tanggal 12 Oktober 2021.

⁵⁷ Lihat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 Angka 40. Lihat juga Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat, Pasal 1 Angka 36.

⁵⁸ Wawancara dengan Rida Nurdin..., Pada Tanggal 12 Oktober 2021.

petugas berulang kali mengingatkan agar anak-anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun untuk tidak menyaksikan eksekusi cambuk.⁵⁹

Kasus diatas merupakan salah satu contoh dimana pelaksanaan eksekusi cambuk masih terdapat anak-anak yang menghadirinya. Tentunya hadirnya anak-anak dalam pelaksanaan eksekusi cambuk memiliki dampak baik dari dampak positif maupun dampak negatif. Adapun dampak positif dari hadirnya anak-anak dalam pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk yaitu sebagai pelajaran ataupun edukasi baginya. Sedangkan dampak negatifnya adalah mempengaruhi pikiran anak sehingga anak menilai perbuatan tersebut sebagai tindak kekerasan.⁶⁰

Hadirnya anak-anak dalam pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk ini disebabkan para pihak yang tidak ketat dalam penegakan aturan. Dalam hal ini, pihak yang mesti bertanggung jawab jika anak ikut hadir dalam pelaksanaan hukuman cambuk ialah Satpol PP/Wilayatul Hisbah (WH) serta pihak Kepolisian. Sebab keduanya merupakan pihak yang terlibat dalam penegakan eksekusi hukuman cambuk. Tentunya kedua pihak ini mempunyai andil yang besar dalam melaksanakan eksekusi hukuman cambuk. Kedua pihak tersebut harus ketat dalam hal pelarangan hadirnya anak dalam eksekusi hukuman cambuk.⁶¹

Rida Nurdin juga menyebutkan bahwa anak yang menyaksikan hukuman cambuk itu termasuk juga menyaksikan kekerasan. Hal ini disebabkan karena anak yang dibawah umur 18 tahun masih sangat lemah pikiran dan mentalnya, bahkan dapat terganggu psikologis dan batinnya. Dalam hal ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memili tugas bila anak terganggu psikologisnya. Adapun tugas itu ialah **Pertama**, melakukan upaya pencegahan pada masyarakat, sekolah serta bekerja sama dengan Dinas Syariat

⁵⁹ Kumparan.com, *Ditonton anak-anak Eksekusi...*, 22 Agustus 2021

⁶⁰ Wawancara dengan Rida Nurdin..., Pada Tanggal 12 Oktober 2021.

⁶¹ *Ibid.*

Islam. **Kedua**, bila anak trauma akibat menyaksikan cambuk maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh bisa memberikan pelayanan (UPTD). **Ketiga**, jika ada informasi anak-anak yang trauma akibat menyaksikan cambuk, maka juga dapat dilayani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Meskipun demikian, DP3A tidak memiliki kewajiban melindungi anak dari tontonan cambuk, sebab hal ini merupakan kewajiban dari Wilayatul Hisbah.⁶²

Menurut Ayu Ningsih,⁶³ dalam eksekusi cambuk itu sebenarnya ada unsur kekerasan yang tidak boleh disaksikan oleh anak yang belum cukup umur. Jika anak juga turut serta dalam penyaksian ini, maka tentu akan membuat anak terbiasa dengan melihat kekerasan, dan membuat anak ini menjadi anak yang menyukai hal yang berbau kekerasan. Dalam hal ini, tidak ada manfaat dan sisi positif bila anak ikut menyaksikan cambuk tersebut, meskipun anak ini memahami kejadian tersebut. Anak yang ikut serta menyaksikan cambuk akan membuat anak ini trauma, terbayang, dan terbawa dalam kehidupannya. Maka orangtua anak ini jangan mengajak anak untuk ikut dalam penyaksian cambuk serta jangan membuat anak ini berpikir yang belum saatnya ia berpikir ke arah tersebut.⁶⁴

Selain itu, bila ada pihak yang menyebutkan bila anak-anak di Aceh sama sekali tidak trauma akan penyaksian hukuman cambuk, maka hal ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan. Bahkan hal ini juga tidak bisa dijadikan sebagai pembelajaran, karena kejadian seperti ini sudah masuk dalam kategori kekerasan, meskipun dalam hal melaksanakan Syariat Islam. Ayu menyebutkan bahwa bila anak trauma akibat menyaksikan cambuk, maka orangtua anak ini tidak boleh berdiam diri, melainkan ia harus membawa anaknya ke layanan

⁶² *Ibid.*

⁶³ Ayu Ningsih S.H., M.Kn, merupakan Wakil Ketua/Komisioner Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh, (beliau juga pernah bekerja di Lembaga Bantuan Hukum Anak Aceh periode 2006-2011).

⁶⁴ Wawancara dengan Ayu Ningsih, Wakil Ketua/Komisioner KPPAA, Pada tanggal 9 November 2021.

psikologis dan UPTD PPA sebagai pendamping atau layanan. Adapun Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak juga bisa melarang anak ikut menyaksikan cambuk. Namun hal ini hanya sebatas melarang, tidak sampai kepada kewajiban dari Komisi ini.⁶⁵

Lebih lanjut, Ayu menyebutkan bahwa agar pelaksanaan hukuman cambuk yang merupakan bagian dari Syariat Islam tidak terkesan hal yang buruk di mata publik, maka semestinya hukuman cambuk ini perlu dievaluasi kembali. Kemudian juga perlu dibahas kembali apakah pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh pada era modern ini masih efektif atau tidak. Maka bila ingin menerapkan Hukum Islam secara kaffah, mengapa tidak mengatur semua aspek dan bahkan aturan yang diatur dalam Qanun Jinayat sekarang masih belum ada nilai keadilan.⁶⁶

Oleh karena itu, solusi yang dapat diberikan agar anak tidak menyaksikan hukuman cambuk ialah memberikan penyadaran kepada masyarakat khususnya orangtua agar anak mereka tidak dibawa saat pelaksanaan eksekusi cambuk. Maka disini orangtua juga perlu memberikan penyadaran kepada anaknya sejak dini.⁶⁷ Selain itu, untuk menghindari tontonan cambuk dari anak, para pihak penyelenggara eksekusi cambuk perlu membuat tempat khusus hukuman cambuk agar anak tidak ikut serta dalam menyaksikannya. Kemudian juga sangat perlu perhatian Pemerintah Aceh kepada Media apapun agar aksi hukuman cambuk itu tidak dipublikasikan di media sosial. Karena di sisi lain, anak juga bisa menyaksikannya di Handphone nya dan tentunya ini termasuk hal yang tidak baik.⁶⁸

Dengan demikian, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pelarangan anak menyaksikan hukuman cambuk mempunyai hikmah tersendiri, dimana anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun belum mempunyai pemikiran yang

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Wawancara dengan Rida Nurdin..., Pada Tanggal 12 Oktober 2021.

matang sehingga dilarang untuknya menyaksikan hukuman cambuk. Anak akan menganggap pelaksanaan hukuman cambuk sebagai kekerasan, padahal pelaksanaan hukuman cambuk bukanlah sebagai kekerasan melainkan sebagai *tadabbur* bagi masyarakat Aceh.

C. Tinjauan HAM dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Penyaksian Hukuman Cambuk Oleh Anak-Anak

Penyaksian hukuman cambuk oleh anak dalam pandangan Hak Asasi Manusia menimbulkan pro dan kontra. Penilaian HAM terhadap hukuman cambuk di Aceh ditentang keras oleh para aktivis HAM. Mereka menganggap hukuman cambuk merupakan hukuman yang bertentangan dengan HAM dan mengandung unsur kekerasan. Di sisi lain, penerapan hukuman cambuk di Aceh oleh sebagian kalangan setuju dengan penerapan hukuman cambuk di Aceh dan sebagian yang lain menolak keras pemberlakuan hukuman cambuk di Aceh.

Mengenai masalah HAM, Indonesia sendiri memiliki undang-undang tentang HAM yaitu Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Adapun mengenai pandangan HAM tentang penyaksian hukuman cambuk oleh anak dianggap bertentangan dengan HAM. Hal ini disebabkan hukuman cambuk tersebut mengandung unsur kekerasan dan dapat mempengaruhi psikologis anak. Dalam hal ini, sebenarnya para aktivis HAM sangat bersikeras agar hukuman cambuk tersebut dihapuskan.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan pengertian HAM yaitu:

“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan

*dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.*⁶⁹

Jika dilihat dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal yang ada hubungannya dengan penyaksian hukuman cambuk oleh anak adalah Pasal 63 yang berbunyi:

“Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan”. (Pasal 63)⁷⁰

Pasal diatas mempunyai penafsiran bahwa anak tidak boleh dan tidak dibenarkan terlibat dalam hal peperangan, kerusuhan ataupun suatu peristiwa yang mengandung unsur kekerasan. Apabila dikaitkan dengan penyaksian hukuman cambuk oleh anak, Pasal 63 ini dapat dikatakan saling terkait. Karena anak yang masih dibawah umur 18 (delapan belas) tahun belum memahami hukuman cambuk secara komprehensif. Anak menilai hukuman cambuk sebagai tindak kekerasan bahkan bisa membuat psikologis anak menjadi terganggu. Anak akan menganggap bahwa kekerasan itu dibolehkan dan termasuk hal yang biasa saja. Tentunya pandangan seperti ini sangat berbahaya bagi anak, maka oleh karena itulah anak tidak dibenarkan menyaksikan hukuman cambuk.

Sebenarnya jika dikaitkan dengan perspektif HAM, banyak perbuatan yang bertentangan dengan HAM. Misalnya anak yang menggunakan Handphone Android, dalam pandangan HAM anak tidak dibenarkan menggunakan Handphone sebab jika disalahgunakan oleh anak akan berdampak negatif baginya dan juga bagi orang lain. Begitu juga dengan penyaksian hukuman cambuk oleh anak, sangat jelas bertentangan dengan HAM. Sebab HAM sangat melindungi kepentingan anak dibawah umur.⁷¹

⁶⁹ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁷⁰ Lihat Pasal 63 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁷¹ Wawancara dengan Hasballah, Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM di Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Aceh, pada 18 Agustus 2021 di Banda Aceh.

Dalam konteks HAM , sebenarnya anak menyaksikan hukuman cambuk itu dinilai berdampak buruk bagi seorang anak. Anak seringkali mudah terpengaruh dengan tontonan yang dilihatnya. Dari segi psikologis, anak bisa saja terganggu mental dirinya akibat menyaksikan hukuman cambuk tersebut. Dengan kata lain, anak belum mengetahui hakekat dari setiap pukulan cambuk yang dilontarkan oleh algojo. Maka karena itulah anak tidak boleh menyaksikan hukuman cambuk.

Para aktivis HAM sangat menentang dengan pemberlakuan hukuman cambuk di Aceh. Mereka menilai hukuman cambuk di Aceh termasuk ke dalam pelanggaran HAM. Pandangan seperti ini tentu tidak beralasan, karena penerapan syariat Islam menjamin keselamatan, kemashlahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Penerapan hukum merupakan jalan terakhir setelah jalan pendidikan, pembinaan dan penyadaran tidak berjalan efektif di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, penerapan hukum di Aceh dilakukan secara bertahap (*gradual/tadarruj*) yang dibarengi dengan pemahaman dan kesadaran masyarakat syariat Islam secara terus menerus.⁷²

Menurut hemat Penulis, penyaksian hukuman cambuk oleh anak tidak boleh dengan alasan anak belum memahami filosofis pelaksanaan hukuman cambuk kepada pelaku kejahatan. Selain itu, anak juga gampang meniru gerak gerik pelaksanaan hukuman cambuk tersebut. Dengan kata lain, anak kadang sering mempraktekkan kepada temannya apa yang telah dilihatnya. Tentu ini berbahaya bagi seorang anak, maka penyaksian hukuman cambuk oleh anak harus dilarang secara mutlak demi menjaga psikologis dari seorang anak.

Qanun Jinayat sendiri telah tegas menyatakan bahwa penyaksian hukuman cambuk di depan publik hanya dibenarkan bagi orang yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun ke atas. Maka apabila masih ada anak yang juga hadir dalam proses eksekusi cambuk, maka pihak pengawasan pelaksanaan

⁷² Syahrizal Abbas, *Paradigma Baru Hukum Syariah di Aceh*, (Banda Aceh: Naskah Aceh-Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 70.

hukuman cambuklah yang mesti disalahkan. Selain itu juga orangtua dari anak, sebab kadang orangtua sering membawa anaknya untuk menonton pelaksanaan hukuman cambuk.⁷³

Dalam beberapa contoh kasus yang pernah dieksekusi cambuk di publik, pihak petugas beberapa kali mengimbau agar anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dilarang untuk ikut menyaksikan cambuk. Namun banyak anak-anak yang sebagian masih berpakaian seragam sekolah itu tidak menggubris. Selain itu, orang tua yang membawa anak di lokasi cambuk pun tidak menghiraukan himbauan petugas WH yang melalui pengeras suara diulang beberapa kali. Mereka hanya mundur sejenak, sembunyi-sembunyi menjauh dari lokasi cambuk, untuk kemudian kembali berdiri menonton bilah rotan yang dilepas algojo berjubah cokelat dengan wajah tertutup mendera punggung pelanggar.⁷⁴

Adapun mengenai penyaksian hukuman cambuk oleh anak dalam tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat dilihat dalam Pasal 76 huruf (b). Namun sebelumnya perlu dipaparkan tentang maksud perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 Angka 1 dan 2 disebutkan bahwa:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. (Pasal 1 Angka 1)

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. (Pasal 1 Angka 2)

⁷³ Wawancara dengan Hasballah..., tanggal 18 Agustus 2021 di Banda Aceh.

⁷⁴ KBR.id, *Eksekusi Cambuk di Aceh Masih Ditonton Anak-Anak*, 20 Maret 2019. Diakses Melalui Situs: https://m.kbr.id/nasional/03-2019/eksekusi_cambuk_di_aceh_masih_ditonton_anak_anak/98983.html, Pada Tanggal 5 September 2021.

Perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dalam bidang kehidupan agama, pendidikan, kesehatan dan sosial.⁷⁵ Hal ini sangat beralasan karena anak merupakan bagian dari berbagai aspek kehidupan yang wajib untuk dilindungi serta kehidupan anak tidak berbeda dengan kehidupan orang dewasa.⁷⁶ Perlindungan terhadap anak menjadi pening, karena anak merupakan penerus kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingganya jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tibalah saatnya untuk mereka menggantikan generasi terdahulu.⁷⁷

Perlindungan hak-hak anak sangat erat kaitannya dengan pengaturan perundang-undangan sebagai jaminan kepastian dengan pertimbangan bahwa anak merupakan golongan usia yang sangat rawan (*dependet*), dan hal lain pula bahwa adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dan pertumbuhan perkembangannya, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerja sama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.⁷⁸

Dalam kaitan dengan penyaksian hukuman cambuk oleh anak, perlu dikaji dalam konteks Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pada dasarnya, memang Undang-Undang ini tidak mempunyai kaitan dengan pelaksanaan hukuman cambuk. Namun dari sisi perlindungan anak, Undang-Undang ini dapat saling terkait satu sama lain. Karena anak merupakan penerus generasi bangsa, maka perlu memberikan

⁷⁵ Noer Indriati, *Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 3, 2014, hlm. 409.

⁷⁶ Sumiadi dkk, *Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Pengadilan Negeri Lhokseumawe*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 29, No. 1, 2017, hlm. 2.

⁷⁷ Muhammad Fachri Said, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Cendikia Hukum, Vol. 4, No. 1, September 2018, hlm. 144.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 146.

pendidikan dan pemahaman kepada anak agar dapat membedakan mana yang baik dan buruk.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal yang sedikit ada kaitan dengan penyaksian hukuman cambuk oleh anak yaitu Pasal 76B yang berbunyi:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”.
(Pasal 76B)

Pasal 76B dianggap ada kaitannya dengan anak yang menyaksikan hukuman cambuk. Kata setiap orang dalam Pasal tersebut dapat bermakna setiap orang baik itu orang tua ataupun masyarakat yang menyuruh anak ataupun melibatkan anak ikut serta dalam menyaksikan suatu peristiwa yang dilarang. Pasal ini mempunyai nilai larangan bagi setiap orang yang melibatkan anak dalam situasi yang salah.

Dalam kaitannya penyaksian hukuman cambuk oleh anak, tentunya anak telah jelas dilarang untuk menyaksikan hukuman cambuk tersebut. Namun sebagian orang kadang masih membiarkan anak menyaksikan hukuman cambuk ataupun kecolongan dari para petugas, tentunya ini termasuk dalam hal membiarkan anak melihat eksekusi hukuman cambuk. Di satu sisi tentunya anak yang menyaksikan hukuman cambuk telah bertentangan dengan Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat Aceh. Di sisi yang lain, anak yang menyaksikan hukuman cambuk dapat mempengaruhi psikologis atau mental anak tersebut. Sebab, sebagian anak yang masih di bawah umur 18 (delapan belas) tahun belum matang pemikirannya.

Maka jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah Penulis kutip Pasal 76B diatas bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi anak dari penyaksian hukuman cambuk tersebut. Lebih khususnya Pemerintah Aceh yang wajib untuk melindungi anak-anak dari tontonan eksekusi cambuk agar anak tidak

terpengaru dengan hal-hal yang negatif. Sebab sebagian anak yang menyaksikan hukuman cambuk kadangkala sering meniru gaya dari algojo yang mencambuk pelakunya. Tentunya tontonan ini tidak baik bagi anak dan perlu untuk dilakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan hukuman cambuk.

Perlindungan anak disini dapat pula dimaknai sebagai usaha untuk pencegahan, rehabilitasi dan pemberdayaan terhadap anak, sehingga anak terlepas dari perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran. Berbagai usaha tersebut tidak lain adalah sebagai jaminan atas kelangsungan anak agar dapat hidup dan berkembang secara normal, baik fisik, mental dan sosialnya.⁷⁹ Hal ini sejalan dengan pendapat Arif Gosita yang mengatakan bahwa perlindungan anak merupakan suatu usaha melindungi anak atas pemenuhan hak dan kewajibannya.⁸⁰

Dalam Pasal 76C juga disebutkan lebih lanjut yaitu:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak”. (Pasal 76C).

Pasal 76C ini lebih fokus pada kekerasan terhadap anak, dimana setiap orang dilarang untuk melakukan ataupun menyuruh melakukan kekerasan terhadap anak. Anak yang dimaksud disini juga sama persis dengan pengertian anak yang dimaksud dalam Qanun Jinayat Aceh, yakni seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Artinya setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun maka dianggap sebagai anak.

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa:

⁷⁹ Media Advokasi dan Penegakan Hak-Hak Anak, Volume II No. 2, Medan: Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LLAI), 1998, hlm. 3.

⁸⁰ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akdemi Pressindo, 2004), hlm. 52.

“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. (Pasal 20)

Pasal 20 di atas secara tegas menentukan bahwa setiap elemen masyarakat, keluarga, pemerintah, termasuk pemerintah daerah punya tanggung jawab dalam melindungi anak. Dalam kaitan penyaksian hukuman cambuk oleh anak ini, maka bukan hanya pihak petugas saja yang berkewajiban melarang anak untuk menyaksikan hukuman cambuk, namun juga orang tua, masyarakat atau wali terkena tanggung jawab dan berkewajiban untuk melarang anak dalam menyaksikan hukuman cambuk di hadapan publik tersebut. Selain itu, mereka juga mempunyai kewajiban melindungi anak dari tontonan yang tidak layak bagi seorang anak. Khususnya tontonan hukuman cambuk yang mana tontonan seperti ini tidak baik bagi anak dan mempengaruhi pemikiran anak.

Jadi yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak itu sendiri.⁸¹ Oleh karena itu, Pemerintah Aceh mempunyai tanggung jawab besar dalam melindungi anak dari tontonan eksekusi cambuk di publik.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyaksian hukuman cambuk oleh anak dalam tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya yaitu bahwa anak tidak diperbolehkan menyaksikan hukuman cambuk dengan alasan anak belum mempunyai pemikiran yang matang dan dapat mempengaruhi psikologis seorang anak. Hal ini juga senada dengan Pasal 76B dan 76C bahwa anak tidak dibolehkan terlibat dalam hal yang berbau kekerasan.

⁸¹ Muhammad Fachri Said, *Perlindungan Hukum.....*, hlm. 149.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka Penulis mengambil kesimpulan yaitu:

1. Penyaksian hukuman cambuk oleh anak menurut DP3A tidak baik, apalagi bila anak ini memiliki hubungan keluarga dengan si korban cambuk tersebut. Tentu hal ini akan mempengaruhi sosialnya, pendidikan, dan lainnya, meskipun hukuman cambuk itu ada sisi pembelajarannya (*tadabbur*). Dari sisi positif, dampak penyaksian hukuman cambuk bagi anak ialah anak ini dapat mengetahui jika si korban cambuk itu bersalah. Namun hal ini tidak bisa diprediksi sisi positifnya bagi si anak. Sedangkan dari sisi negatif, dampak yang dialami oleh anak bila menyaksikan hukuman cambuk ialah dapat mempengaruhi psikologis anak dan membuat anak ini menjadi trauma. Begitu pula dengan pandangan KPPAA, dalam eksekusi cambuk itu sebenarnya ada unsur kekerasan yang tidak boleh disaksikan oleh anak yang belum cukup umur. Jika anak juga turut serta dalam penyaksian ini, maka tentu akan membuat anak terbiasa dengan melihat kekerasan, dan membuat anak ini menjadi anak yang menyukai hal yang berbau kekerasan.
2. Dalam konteks HAM , sebenarnya anak menyaksikan hukuman cambuk itu dinilai berdampak buruk bagi seorang anak. Anak seringkali mudah terpengaruh dengan tontonan yang dilihatnya. Dari segi psikologis, anak bisa saja terganggu mental dirinya akibat menyaksikan hukuman cambuk tersebut. Dengan kata lain, anak belum mengetahui hakekat dari setiap pukulan cambuk yang

3. dilontarkan oleh algojo. Maka karena itulah anak tidak boleh menyaksikan hukuman cambuk. Penyaksian hukuman cambuk oleh anak dalam tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa anak tidak diperbolehkan menyaksikan hukuman cambuk dengan alasan anak belum mempunyai pemikiran yang matang dan dapat mempengaruhi psikologis seorang anak. Hal ini juga senada dengan Pasal 76B dan 76C bahwa anak tidak dibolehkan terlibat dalam hal yang berbau kekerasan.

B. Saran

1. Penulis menyarankan kepada penegak hukum di Aceh yaitu Wilayatul Hisbah perlu adanya aturan khusus yang mengatur tentang tempat khusus untuk pelaksanaan eksekusi cambuk. Hal ini bertujuan agar anak-anak tidak menyaksikan eksekusi cambuk tersebut. Selain itu, sangat diperlukan pengawasan para pihak penegak hukum di Aceh khususnya Wilayatul Hisbah untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.
2. Penulis juga menyarankan kepada perancang Qanun Jinayat yakni DPRA dan Gubernur Aceh perlu adanya revisi Qanun Jinayat dan Acara Jinayat tentang proses pelaksanaan eksekusi cambuk. Sebab masih terdapat kekurangan dalam hal aturan yang mengaturnya dan juga cara penegakannya yang kurang memuaskan. Penulis menyarankan agar Qanun Jinayat dan Acara Jinayat tersebut ditinjau kembali dan merancang ulang Qanun yang lebih komprehensif serta menegakkan dengan penuh keadilan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Yasa' Abubakar, *Wilayatul Hisbah Polisi Pamong Praja dengan Kewenangan Khusus di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2009.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Andri Kurniawan dan Cut Maya Aprita Sari, *Polemik Penolakan Uqubat Cambuk di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Aceh (Implementasi Pergub No. 5 Tahun 2018 Tentang Hukum Jinayat di Banda Aceh)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 5, Nomor 1: 1-18 Februari 2020.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akdemi Pressindo, 2004.
- Citra Anggraeni Puspitasari, *Tanggung Jawab pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana Dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan /Rumah Tahanan Negara*, artikel dalam Jurnal Panorama Hukum Vo. 3 No. 1 Juni 2018.
- Depri Liber sonata, *Metode penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, fiat justisia jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No, 1, Januari-Maret 2014.
- Habibuddin, *Kajian Hukum Islam Terhadap Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukuman Acara Jinayah Di Lembaga Pemasyarakatan*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry BandaAceh, 2020.
- [https://www.acehtrend.com/2018/04/22/tata-laksana-hukuman-cambuk-dalam islam/diakses pada 17 Maret 2020.](https://www.acehtrend.com/2018/04/22/tata-laksana-hukuman-cambuk-dalam-islam/diakses%20pada%2017%20Maret%202020)
- <https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/acehkini/ditonton-anak-anak-eksekusi-cambuk-di-banda-aceh-sempat-dihentikan-1553074963459208967>. Pada 22 Agustus 2021
- https://m.kbr.id/nasional/032019/eksekusi_cambuk_di_aceh_masih_ditonton_anak_anak/98983.html, Pada Tanggal 5 September 2021.
- Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media, 2018.

- Jum Anggriani, “*Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya*”, artikel dalam Jurnal Hukum No. 3 Vol. 18 Juli 2011.
- M. Faza Adhyaksa, *Implementasi Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Aceh Terhadap Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara jinayah*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2020.
- Media Advokasi dan Penegakan Hak-Hak Anak, Volume II No. 2, 1998, Medan: Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LLAI).
- Mihfa Rizkiya, *Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Tapak Tuan Menurut Perspektif Fiqh Jinayah (Tahun 2002-2013)*, Tesis, Pasca Sarjana, Yogyakarta, 2015.
- Mujiburrahman, *Pelaksanaan Uqubat Cambuk Menurut Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Hukum Acara Jinayat (Studi Di Wilayah Hukum Lembaga Masyarakat Kelas IIB Meulaboh)*, Skripsi, fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2020.
- Muhammad Iqbal dan Attarikhul Kabir, *Perkembangan Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh*, Jurnal Legitimasi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.
- Muhibbuththabary, *Wilayat Al-Hisbah di Aceh (Konsep dan Implementasi)*, Banda Aceh: Penerbit PeNA, 2010.
- Muslim Zainuddin, dkk, *Problematika Hukuman Cambuk di Aceh*, Dinas Syariat Islam, Banda Aceh, 2011.
- Noer Indriati, *Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 3, 2014.
- Nurbaiti dkk, *Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh*, Jurnal Fakultas Psikologi, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2011.
- Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadia Media, 2005.
- Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arloka, 1994.
- Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

- Rizky Amalia, *Upaya Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Kesadaran Bersyariat Islam Bagi Remaja di Kota Banda Aceh*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah, Volume 1, Nomor 1: 61-71, Agustus 2016.
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensido, 2012.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1*, DI. Yogyakarta: Andi Offset, 1993.
- Syahrizal Abbas, *Paradigma Baru Hukum Syariah di Aceh*, Banda Aceh: Naskah Aceh-Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Wahyu Ernarningsih, *20 Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Ilmiah Pusat Studi Wanita Unsri, Vol. III No. 1 2012.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Zulfa Hanum, *Pengawasan Pelaksanaan 'Uqubah Cambuk di Kota Banda Aceh (Analisis Pasal 262 Ayat 2 Qanun Hukum Acara Jinayat tentang Pelaksanaan 'Uqubah Cambuk Tidak Boleh Dihadiri Oleh Anak-Anak di Bawah Umur 18 Tahun)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Teuku Fadhilil Adha Husin
 Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh/28 Maret 1999
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/suku : Indonesia/Aceh
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Jl. Poteumeureuhom No. 2 Dusun Pagar Air
 Kel. Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng
 Orang tua
 Nama Ayah : T M Husin Juned (Alm)
 Nama Ibu : Asrina M (Almh)
 Alamat : Jl. Poteumeureuhom No. 2 Dusun Pagar Air
 Kel. Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng
 Pendidikan
 SD/MI : MIN Lamno
 SMP/MTs : SMP Negeri 1 Jaya
 SMA/MA : SMA Negeri 1 Jaya
 PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 03 Desember 2021

Teuku Fadhilil Adha Husin

LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Sveikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor :1274/Un.08/FSH/PP.009/3/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| a. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.H.I | Sebagai Pembimbing I |
| b. Syarifah Rahmatillah, M.H | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- | | |
|-----------|---|
| N a m a | : Teuku Fadhil Adha Husin |
| N I M | : 170106003 |
| Prodi | : Ilmu Hukum |
| J u d u l | : Dampak Penyaksian Hukuman Cambuk Oleh Anak-Anak Ditinjau Dari Perspektif HAM Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Lembaga Perlindungan Anak Kota Banda Aceh) |
- Kedua** :
- Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** :
- Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat** :
- Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 10 Maret 2021
 Dekan

 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4882/Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2021
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **TEUKU FADHLIL ADHA HUSIN / 170106003**
Semester/Jurusan : IX / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Lambhuk

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Dampak Penyaksian Hukuman Cambuk Oleh Anak Ditinjau Menurut Perspektif HAM dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 11 November 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Desember
2021

A - R - I - R
Dr. Jabbar, M.A.



PEMERINTAH ACEH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Jalan Tengku Batee Timoh No.2 Jeulingke Kec.Syiah Kuala Banda Aceh 23114 Telp. (0651) 22546, Fax (0651) 33095,
 E-mail : uptdppa@acehprov.go.id, Website : uptdppa.acehprov.go.id

Banda Aceh, 13 Oktober 2021 M
 07 Rabiul Awwal 1443 H

Nomor : 420/036
 Lampiran : -
 Hal : Izin Penelitian

Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

di-

Tempat

1. Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Ar-Raniry Nomor : 4882/Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2021, tanggal 29 September 2021 tentang hal tersebut di atas dengan ini kami sampaikan bahwa

Nama : Teuku Fadhil Adha Husin

NIM : 170106003

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah selesai melakukan penelitian dan pengumpulan data informasi di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Aceh, untuk penyusunan skripsi dengan judul "Penyaksian Hukuman Cambuk oleh Anak Ditinjau Menurut Perspektif HAM dan UU no.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak".

2. Demikian kami sampaikan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih

KEPALA UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK



Dra. Immayani

Pembina Tk. I (IV/b)

Nip. 19651110 199303 2 003

Lampiran 3: Surat Pernyataan Kesiediaan Melakukan Wawancara

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARAI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Rida Nurdin, S.H.
 Tempat/Tanggal Lahir : -
 No. KTP : -
 Alamat : Jl. Cempala No. 1 Kopelma Darussalam, Banda Aceh
 Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (*interviewee*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul;
“DAMPAK PENYAKSIAN HUKUMAN CAMBUK OLEH ANAK-ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh)”.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 12 Oktober 2021
 Pembuat Pernyataan



Rida Nurdin, S.H.
 Kepala UPTD PPA Konselor Psikologi
 dan Hukum DP3A

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARAI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Ayu Ningsih, S.H., M.Kn.
Tempat/Tanggal Lahir : -
No. KTP : -
Alamat : Jl. Belibis Lr. Adam No. 29 Labui Kota Banda
Aceh
Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (*interviewee*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul;
**“DAMPAK PENYAKSIAN HUKUMAN CAMBUK OLEH ANAK-ANAK
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi di
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Komisi
Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh)”**.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 09 November 2021
Pembuat Pernyataan



Ayu Ningsih, S.H., M.Kn.
Wakil Ketua/Komisioner KPPAA

Lampiran 4: Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: Dampak Penyaksian Hukuman Cambuk Oleh Anak-Anak Ditinjau Dari Perspektif HAM dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh).
Waktu Wawancara	: Pukul 14.00 - 15.00 WIB
Hari/Tanggal	: Selasa/12 Oktober 2021
Tempat	: DP3A
Pewawancara	: Teuku Fadhlil Adha Husin
Orang Yang Diwawancarai	: Rida Nurdin, S.H.
Jabatan Orang yg Diwawancarai	: Kepala UPTD PPA Konselor Psikologi dan Hukum

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Dampak Penyaksian Hukuman Cambuk Oleh Anak Ditinjau Dari Perspektif HAM dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **60 (Enam Puluh Menit)**.

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai penyaksian hukuman cambuk oleh anak?
2. Menurut Bapak/Ibu, jika anak ikut menyaksikan hukuman cambuk, apa dampak positif dan negatif bagi si anak?
3. Apa solusi yang harus dilakukan agar si anak tidak ikut serta dalam penyaksian hukuman cambuk?
4. Bila anak terganggu psikologis nya akibat menyaksikan hukuman cambuk, apa DP3A memiliki wewenang/tugas dalam hal ini?
5. Apakah DP3A memiliki kewajiban untuk melindungi anak dari tontonan cambuk?

6. Menurut DP3A, apakah bila anak menyaksikan hukuman cambuk itu bagian dari menyaksikan kekerasan?
7. Apa sebenarnya tugas dari DP3A, apakah ia juga melindungi anak dari segala hal yang berbau kekerasan? Atau apa maksud dari perlindungan anak disini?
8. Dalam pelaksanaan eksekusi cambuk, pihak pelaksanaan telah memberitahukan larangan anak menonton cambuk. Namun anak tetap saja melihatnya dan mengaku tidak takut melihatnya. Apakah bila anak tidak trauma dan tidak takut melihatnya, bolehkah anak dibiarkan menonton cambuk dengan alasan sebagai pembelajaran (tadabbur) baginya?
9. Bagaimana respon DP3A anak mengenai cambuk di aceh yang disaksikan oleh anak-anak? adakah atau nilai positif bagi si anak yang menonton cambuk?
10. Menurut bapak/ibu. Bagaimana seharusnya hukuman cambuk itu dilaksanakan dengan bijak, baik, tanpa terkesan hal hal buruk bagi aceh yang menerapkan syariat islam?



PROTOKOL WAWANCARA


Judul Penelitian/Skripsi	: Dampak Penyaksian Hukuman Cambuk Oleh Anak-Anak Ditinjau Dari Perspektif HAM dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh).
Waktu Wawancara	: Pukul 15.00 - 16.00 WIB
Hari/Tanggal	: Selasa/9 November 2021
Tempat	: KPPAA
Pewawancara	: Teuku Fadhil Adha Husin
Orang Yang Diwawancarai	: Ayu Ningsih, S.H., M.Kn
Jabatan Orang yg Diwawancarai	: Wakil Ketua/Komisioner KPPAA

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Dampak Penyaksian Hukuman Cambuk Oleh Anak-Anak Ditinjau Dari Perspektif HAM dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **60 (Enam Puluh Menit)**.

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai penyaksian hukuman cambuk oleh anak?
2. Menurut Bapak/Ibu, jika anak ikut menyaksikan hukuman cambuk, apa dampak positif dan negatif bagi si anak?
3. Apa solusi yang harus dilakukan agar si anak tidak ikut serta dalam menyaksikan hukuman cambuk?
4. Bila anak terganggu psikologis nya akibat menyaksikan hukuman cambuk, apa KPPAA memiliki wewenang/tugas dalam hal ini?
5. Apakah KPPAA memiliki kewajiban untuk melindungi anak dari tontonan cambuk?
6. Menurut KPPAA anak, apakah bila anak menyaksikan hukuman cambuk itu bagian dari menyaksikan kekerasan?

7. Apa sebenarnya tugas dari KPPAA, apakah ia juga melindungi anak dari segala hal yang berbau kekerasan? Atau apa maksud dari perlindungan anak disini?
8. Dalam pelaksanaan eksekusi cambuk, pihak pelaksanaan telah memberitahukan larangan anak menonton cambuk. Namun anak tetap saja melihatnya dan mengaku tidak takut melihatnya. Apakah bila anak tidak trauma dan tidak takut melihatnya, bolehkah anak dibiarkan menonton cambuk dengan alasan sebagai pembelajaran (tadabbur) baginya?
9. Bagaimana respon KPPAA anak mengenai cambuk di aceh yang disaksikan oleh anak-anak? adakah atau nilai positif bagi si anak yang menonton cambuk?
10. Menurut bapak/ibu. Bagaimana seharusnya hukuman cambuk itu dilaksanakan dengan bijak, baik, tanpa terkesan hal hal buruk bagi aceh yang menerapkan syariat islam?



Lampiran 5 Verbatim Wawancara

VERBATIM WAWANCARA

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Bagaimana pandangan ibu tentang penyaksian hukuman cambuk oleh anak-anak?
2.	J	Penyaksian hukuman cambuk oleh anak tidak baik secara psikologis, apalagi bila ada hubungan keluarga, tentu ini akan mempengaruhi sosialnya, pendidikan, meskipun hukuman cambuk ada pembelajarannya.
3.	T	Apa dampak positif dan negatif bagi si anak bila menyaksikan hukuman cambuk?
4.	J	Dampak positifnya anak dapat mengetahui jika orang yang dihukum cambuk itu bersalah, namun tidak bisa diprediksi positifnya bagi anak. sedangkan dampak negatifnya dapat mempengaruhi psikologis anak.
5.	T	Apa solusi bagi si anak agar anak tidak menyaksikan cambuk?
6.	J	Solusinya ialah membuat tempat khusus hukuman cambuk agar anak tidak menonton. Selain itu, mempublikasi aksi hukuman cambuk ini termasuk hal yang tidak baik.
7.	T	Apakah DP3A bertugas dalam melarang anak untuk menyaksikan hukuman cambuk?
8.	J	Tugas dari DP3A lebih kepada upaya pencegahan pada masyarakat, sekolah serta bekerja sama dengan Dinas Syariat Islam. Bila anak trauma akibat menonton cambuk maka DP3A bisa memberikan pelayanan UPTD.
9.	T	Apakah DP3A memiliki kewajiban melindungi anak dari tontonan cambuk?
10.	J	Dinas P3A tidak memiliki kewajiban melindungi anak dari tontonan cambuk karena ini merupakan kewajiban WH.
11.	T	Apakah anak menyaksikan cambuk merupakan bagian dari kekerasan?
12.	J	Menurut DP3A, anak-anak yang nonton cambuk termasuk bagian dari kekerasan, sebab ini mempengaruhi psikologis.



Gambar 1. Wawancara dengan Ibu Rida Nurdin



Gambar 2. Wawancara dengan Ibu Ayu Ningsih